



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
NOMOR : 421.2/00006/IOS-SD/DPM-PTSP/II/2026

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
2. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama : **I Gede Daster, S.Pd.SD**
NIP : 197212071995041001
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Tadulako No.108 Desa Tanasumpu
NPWP Sekolah : 00.636.590.2.833.000
Legalitas Pendukung : Surat Permohonan Izin Operasional SD NEGERI 2 TANASUMPU Nomor : 422/186/SDN 2 TS/13/II/2026
Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali Utara Nomor : 400.3.13.1/190/DISDIKBUD/II/2026

Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar "SD NEGERI 2 TANASUMPU" Nomor : -

Berlaku Sampai : **25 Februari 2029**
Tanggal

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum.

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada Tanggal : 25 Februari 2026
**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**



ARMANSYAH ABDUL PATTAH., S.SOS., M.SI
197502202000121005



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah"